



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 85/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan berkas persyaratan pengajuan bakal calon/dan atau dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Putusan Atas Terjadinya

Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Nomor Register:
07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memerhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
 2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 310/PL.01.4-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Periodik KPU Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER : 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



ARDILES M. R. MEWOH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:
85/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018, tanggal 23
Agustus 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
07/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

A. Dokumen Yang Wajib Diserahkan Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara
Pasca Putusan Bawaslu untuk Bakal Calon masing-masing :

1. atas nama Max Evert Ibrahim Tangkudung (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dicalonkan oleh Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6 (enam) berupa Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
2. atas nama Ellia Nelson C. Kumaat (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dicalonkan oleh Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 5 (lima) berupa Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.


B. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL PASCA PUTUSAN BAWASLU

C.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Pengajuan Dokumen Syarat Calon Perbaikan	Tanggal 23, 24 dan 27 Agustus 2018 Pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita	

2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Perbaikan	Tanggal 24, 27 dan 28 Agustus 2018	
----	---	---------------------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



ARDILES M. R. MEWOH